

SISTEM PENGELOLAAN HUTAN DESA DI PENEPIAN RAYA KABUPATEN KAPUAS HULU

VILLAGE FOREST MANAGEMENT SYSTEM IN PENEPIANRAYA, KAPUAS HULU REGENCY

AB Wawan Kurniawan¹, Muhammad Syukur²♥

^{1,2}Program Studi Kehutanan, Universitas Kapuas, Sintang

♥Corresponding author email: msyukur1973@gmail.com

Abstract. Village Forest is one of the forest management schemes established by the Ministry of Environment and Forestry so that the existence of forests can improve the standard of living and welfare of the community, especially the community in and around the forest area. In Penepian Raya village, Kapuas Hulu Regency, there is a Village Forest managed by LPHD Bumi Lestari. This study aims to determine the Village Forest management system by LPHD Bumi Lestari. The study used interview, questionnaire and documentation study methods. The respondents/informants who were sampled were 40 people, consisting of 3 assistants, 3 supervisors and 6 administrators of the Village Forest Management Institution (LPHD) and 28 village residents. The implementation of research activities included preparation, field surveys, determination of samples and respondents/informants, interviews, distribution of questionnaires and collection of secondary data. The results of the study concluded (1) The planning aspect of Penepian Raya Village Forest management is very good, the results of the analysis based on the interpretation criteria, are categorized as very strong with a percentage of 82.93%; (2) The institutional organization aspect in the management of Penepian Raya Village Forest by LPHD is very good, and is categorized as very strong with a percentage of 82.67%; (3) The implementation aspect of the management of Penepian Raya Village Forest is very good, and is categorized as very strong with a percentage of 81.45% and; (4) The monitoring and evaluation aspect of the management of Penepian Raya Village Forest is very good, with a very strong category with a percentage of 83.16%. The management of Penepian Raya Village Forest is an effort to improve community welfare while maintaining the sustainability of its area. Therefore, commitment and sincerity are needed from LPHD Bumi Lestari to manage it and synergy is needed between institutions/agencies to be able to work collaboratively in order to realize a prosperous community and a well-maintained Village Forest.

Keywords: LPHD Bumi Lestari; Management System; Penepian Raya Village Forest

Abstrak. Hutan Desa adalah salah satu skema pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh KLHK agar keberadaan hutan dapat meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan. Di desa Penepian Raya Kabupaten Kapuas Hulu terdapat Hutan Desa yang dikelola oleh LPHD Bumi Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD Bumi Lestari. Penelitian menggunakan metode wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Responden/Informan yang menjadi sampel sebanyak 40 orang, terdiri atas 3 orang Pendamping, 3 orang Pembina dan 6 orang Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) serta 28 orang masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi persiapan, survei lapangan, penentuan sampel dan responden/informan, wawancara, penyebaran kuesioner serta pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian disimpulkan (1) Aspek perencanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, hasil analisis berdasarkan kriteria interpretasi, dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 82,93%; (2) Aspek organisasi kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya oleh LPHD sangat baik, dan dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 82,67%; (3) Aspek pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, dan dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 81,45% dan; (4) Aspek monitoring dan evaluasi pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, dengan kategori sangat kuat dengan persentase sebesar 83,16%. Pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasannya. Oleh karena diperlukan komitmen dan kesungguhan LPHD Bumi Lestari untuk mengelolanya serta diperlukan sinergitas antar lembaga/instansi untuk dapat bekerja secara kolaboratif demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan Hutan Desa yang terjaga.

Kata kunci: Hutan Desa Penepian Raya; LPHD Bumi Lestari; Sistem Pengelolaan

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sistem Pengelolaan Hutan Desa merupakan salah satu dari empat skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintah. Model pengelolaan hutan desa dapat dilakukan

pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun (Nurhaedah & Hapsari, 2018).

Pengelolaan hutan desa merupakan suatu tatanan sistem pengelolaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, social, dan kelestarian hutan yang dicirikan oleh adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya hutan dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga desa atau lembaga yang khusus dibentuk dan disepakati oleh masyarakat desa, baik perorangan maupun kelompok. Pengelolaan hutan desa prinsipnya melibatkan masyarakat sekitar hutan, agar ikut

memperoleh manfaat dari keberadaan hutan tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan tersebut. Pembangunan hutan desa dapat memberi kontribusi untuk pengembangan keamanan mata pencaharian bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan, melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan institusi publik dalam penguasaan sumberdaya alam (Hapid & Malik, 2019).

Pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa diperlukan perencanaan yang tepat agar kelestarian hutan desa tetap terjaga, selain itu pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan lembaga yang ikut serta, berperan penting sebagai pengambil keputusan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyuluhan dan monitoring kepada masyarakat sehingga dalam pengelolaan hutan desa dapat menerapkan teknik-teknik atau sistem pengelolaan yang baik (Adinda dkk., 2021).

Areal Hutan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 64/Menhut-II/2014, Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Penepian Raya seluas 1.285 Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung Di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi

Kalimantan Barat, yang kemudian diperkuat oleh SK Gubernur Kalimantan Barat dengan Nomor : 400/EKBANG/2015 tentang Ijin Pengelolaan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Bumi Lestari. Sebagian besar masyarakat di desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencahariannya. Setiap bentuk pemanfaatan yang dilakukan masyarakat pada dasarnya dikarenakan adanya manfaat bagi kehidupan kesehariannya, sehingga bentuk dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam selalu didasari dengan aturan-aturan atau kearifan lokal yang tidak terpisahkan.

Kawasan hutan Desa Penepian Raya Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana hutan tropis lainnya, memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan National Geographic Indonesia (2019), yang menyatakan bahwa keanekaragaman hayati daratan Indonesia adalah nomor dua setelah Brazil, tetapi jika keanekaragaman hayati daratan tersebut ditambahkan dengan keanekaragaman hayati lautan, maka Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tahun 2017, Indonesia memiliki 31.750 jenis tumbuhan yang telah dipertemukan (Retnowati dkk., 2019) dan 25.000 diantaranya merupakan

tumbuhan berbunga (Agus, 2022). Lebih lanjut Agus (2022) menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 15.000 tumbuhan yang berpotensi berkhasiat obat, namun baru sekitar 7.000 spesies yang digunakan sebagai bahan baku obat.

Keanekaragaman hayati pada hutan Desa Penepian Raya telah menjadikan mata pencaharian utama masyarakat setempat secara turun temurun. Salah satu potensinya adalah madu hutan, yang menghasilkan sebanyak 3 ton per tahun. Oleh karena itu, sistem pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD Bumi Lestari di desa Penepian Raya dipandang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD Bumi Lestari dan diharapkan dapat dijadikan rujukan sekaligus masukan terhadap pengelolaan yang komprehensif guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan pada informan kunci, kuesioner dilakukan pada responden yang mewakili struktur sosial masyarakat Desa Penepian Raya dan dokumentasi dilakukan melalui telaah dokumen dari instansi terkait. Alat

dan bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi peta lokasi, kamera, kuesioner, pedoman wawancara dan alat tulis-menulis.

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini meliputi (1) Persiapan; kegiatan mempersiapkan alat- alat dan bahan yang digunakan selama penelitian; (2) Survei lapangan; kegiatan mengamati biofisik lokasi penelitian dan aksesibilitas menuju lokasi penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan sesuai yang diinginkan; (3) Penentuan Sampel dan Responden/Informan; pemilihan responden /informan dilakukan secara purposive, didasarkan atas peran personal terhadap pengelolaan Hutan Desa, yaitu berasal dari anggota LPHD dan masyarakat biasa. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang, yang terdiri atas 3 orang Pendamping, 3 orang Pembina dan 6 orang Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan 28 orang lainnya adalah masyarakat desa; (4) Wawancara; wawancara dilakukan kepada Pembina LPHD Bumi Lestari (BPSKL Kalimantan, KPH Kapuas Hulu Selatan dan PRCF Indonesia), Pembina (Kepala Desa, Ketua Adat dan Ketua BPD), Pengurus (Kepala LPHD Bumi Lestari, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) dan Masyarakat desa; (5) Penyebaran kuesioner; penyebaran kuesioner dilakukan kepada sampel yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 40 orang

terdiri atas Pembina LPHD, Pendamping LPHD, Pengurus LPHD dan masyarakat desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat dan (6) Pengumpulan data sekunder; pengumpulan data monografi desa. Dalam penelitian ini informan diambil dari beberapa responden yang jumlahnya sebanyak 15 orang, yaitu 3 orang pendamping, 3 orang Pembina, 3 orang pengurus LPHD dan 6 orang masyarakat setempat. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh ditabulasi menggunakan skala likert untuk menentukan tingkat pengelolaan hutan desa yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), yaitu meliputi aspek Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. Masing masing jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden memiliki skor, jika jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4, setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor (2), dan jika jawaban sangat tidak setuju (STS) maka diberi skor 1 (Sugiyono, 2014).

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan Skala Likert dan kriteria Interpretasi Skor menurut Riduwan (2009), yaitu sebagai berikut:

Persamaan Skala Likert;

$$\text{Skor} = \frac{\text{total skor (A)}}{\text{nilai total (B)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Total Skor (A) = Total Nilai Skor (1-4)

Nilai Total (B) = Total Nilai skor maksimum tiap klausul.

Kriteria Interpretasi Skor Riduwan (2009); jika Angka 0%- 20% dinyatakan


Sangat Lemah; Angka 21% - 40%

dinyatakan Lemah; Angka 41% - 60%

dinyatakan Cukup; Angka 61% - 80%

dinyatakan Kuat; dan Angka 81% - 100%

dinyatakan Sangat Kuat.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya

Hasil penelitian terhadap aspek perencanaan diketahui bahwa secara keseluruhan hasil skoring skala Likert terdapat 376 (39,50%) yang sangat setuju, 570 (59,87%) yang setuju dan hanya 6 (0,63%) yang tidak setuju (tabel 1). Hasil ini menggambarkan bahwa masyarakat desa Penepian Raya meyakini bahwa sudah ada

perencanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya, ada keterlibatan semua lapisan (stake holder) masyarakat didalam penyusunan perencanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya. Masyarakat juga percaya bahwa penyusunan perencanaan pengelolaan Hutan Desa sudah mempertimbangkan aspek ekologis bagi masyarakat desa Penepian Raya, penyusunan perencanaan pengelolaan

Hutan Desa sudah mempertimbangkan aspek ekonomis bagi masyarakat desa Penepian Raya, penyusunan perencanaan pengelolaan Hutan Desa sudah mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat desa Penepian Raya, perencanaan pengelolaan Hutan Desa sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat desa Penepian Raya dan perencanaan pengelolaan Hutan Desa yang sudah disepakati adalah yang terbaik bagi kelestarian Hutan Desa Penepian Raya.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa aspek perencanaan dalam pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya oleh LPHD Bumi Lestari dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 82,93%. Hasil ini mengindikasikan bahwa, dari aspek perencanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, disusun dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan secara terbuka /transparan dan akuntabel serta berintegritas. Hal ini akan menjadi modal dasar dalam

pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya, sehingga tujuan pengelolaan akan dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan. LPHD Bumi Lestari dalam pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya, selain memiliki AD-ART juga telah menyusun rencana kerja tahunan (RKT), sebagai dasar untuk melakukan kegiatan selama satu tahun. Penyusunan rencana kerja dilakukan secara terbuka, melibatkan seluruh anggota dengan mempertimbangkan faktor ekonomis, ekologis, sosial dan budaya serta diyakini adalah yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian Hutan Desa. Secara keseluruhan LPHD Bumi Lestari memiliki perencanaan yang baik, sehingga menentukan keberhasilan dalam pengelolaan Hutan Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifudin dkk., (2021), yang menyatakan bahwa perencanaan sebagai petunjuk arah dan lebih maksimal hasilnya apabila dikombinasikan dengan pengawasan dan evaluasi.

Tabel 1. Aspek Penilaian Terhadap Perencanaan Pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Apakah bapak/Ibu setuju dengan pernyataan tentang adanya perencanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya	22	18	1	
2	Apakah bapak/ibu setuju mengenai pernyataan adanya keterlibatan semua lapisan (stake holder) masyarakat didalam penyusunan perencanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya	14	26	1	
3	Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan bahwa penyusunan perencanaan pengelolaan Hutan Desa sudah mempertimbangkan aspek ekologis bagi masyarakat desa Penepian Raya	11	30		
4	Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan bahwa penyusunan perencanaan pengelolaan Hutan Desa sudah mempertimbangkan aspek ekonomis bagi masyarakat desa Penepian Raya	12	29		
5	Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan bahwa penyusunan perencanaan pengelolaan Hutan Desa sudah mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat desa Penepian Raya	11	30		
6	Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan bahwa perencanaan pengelolaan Hutan Desa sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat desa Penepian Raya	10	30	1	
7	Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan bahwa perencanaan pengelolaan Hutan Desa yang sudah disepakati adalah yang terbaik baik bagi kelestarian Hutan Desa Penepian Raya	14	27		
Jumlah		94	190	3	0
Skoring		376	570	6	0
Persentase		39,50%	59,87%	0,63%	0,00%
Kriteria Interpretasi Skor Riduwan		82,93% (Sangat Kuat)			

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian, 2024.

Organisasi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Penepian Raya

Kajian terhadap sistem pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu pada aspek organisasi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Bumi Lestari, diketahui bahwa secara keseluruhan nilai skoringnya adalah sebesar 380 (40,04%) sangat setuju, 555 (58,48%) setuju dan hanya 14 (1,48%)

yang tidak setuju. Penguatan kelembagaan diperlukan agar kelembagaan mampu berperan dalam mendorong tercapainya kemandirian dan keberdayaan. Kelembagaan yang kuat ditandai dengan masing-masing bagian dapat menjalankan fungsinya secara optimal (Yuniati dkk., 2017). Hasil kajian terhadap aspek organisasi lembaga pengelola disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Aspek Penilaian Terhadap Organisasi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Penepian Raya

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan bahwa pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa merupakan wakil dari berbagai lapisan (stake holder) masyarakat desa Penepian Raya	15	26		
2	Apakah bapak/ibu setuju terkait pernyataan bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa selalu mengutamakan musyawarah didalam mengambil keputusan dalam pengelolaan Hutan Desa	14	27		
3	Apakah bapak/ibu setuju terkait pernyataan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam Lembaga Pengelola Hutan Desa	13	27	1	
4	Apakah bapak/ibu setuju terkait pernyataan bahwa semua anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (>80%) selalu hadir dalam rapat yang telah diagendakan	14	22	5	
5	Apakah bapak/ibu setuju terkait pernyataan bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa telah melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan Hutan Desa	12	29		
6	Apakah bapak/ibu setuju terkait pernyataan bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa telah bekerjasama dengan lembaga lain dalam upaya mengembangkan usaha pengelolaan Hutan Desa	13	27	1	
7	Apakah bapak/ibu setuju terkait pernyataan bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa telah menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Pendek dalam pengelolaan Hutan Desa	14	27		
Jumlah		95	185	7	0
Skoring		380	555	14	0
Persentase		40,04%	58,48%	1,48%	0,00%
Kriteria Interpretasi Skor Riduwan		82,67% (Sangat Kuat)			

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa secara organisasi lembaga dalam pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya oleh LPHD Bumi Lestari dikategorikan kuat dengan persentase sebesar 82,67%. Hasil ini mengindikasikan bahwa, dari aspek organisasi kelembagaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik,

dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai anggota LPHD, tingkat kehadiran yang tinggi pada setiap rapat dan musyawarah adalah keputusan tertinggi organisasi. Hal ini akan menjadikan organisasi lembaga menjadi sangat kuat, sehingga mempermudah upaya mewujudkan tujuan pengelolaan.

Secara organisasi kelembagaan LPHD Bumi Lestari sangat kuat. LPHD Bumi Lestari diberi Hak Pengelolaan Hutan Desa sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor: SK 400/EKBANG/2015 tanggal 13 Februari tahun 2015 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa seluas 1.285 Ha pada kawasan hutan lindung (HL) di Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya pada tahun 2023 kepala Desa Penepian Raya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 33 Tahun 2023 tanggal 3 Juli tahun 2023 tentang Perubahan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Bumi Lestari Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong. LPHD Bumi Lestari memiliki AD-ART dan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), sebagai dasar dan acuan dalam berkegiatan selama satu tahun. Pembentukan LPHD Bumi Lestari didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/ Menhut-II/2014, tanggal 21 Januari 2014. Kekuatan lembaga ini juga terlihat dari kehadiran anggota disetiap rapat > 80%, bahkan anggota yang selama 3 bulan tanpa keterangan harus diganti. Peningkatan produktivitas merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang dipengaruhi oleh keterlibatan pengurus dan anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan

kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Yuniati *et al*, (2017) penguatan kelembagaan akan mempengaruhi peningkatan produktivitas. Kinerja LPHD berperan sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan Hutan Desa agar tetap lestari (Afriandana *et al.*, 2021).

Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa secara keseluruhan terhadap aspek pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya oleh LPHD, masyarakat desa Penepian Raya menilai pengelolaannya sangat baik. Sesuai hasil skoring dengan nilai sebanyak 316 (33,80%) sangat setuju, 609 (65,13%) setuju dan hanya 10 (1,07%) yang tidak setuju, sebagaimana tabel 3.

Berdasarkan hasil analisis kriteria interpretasi skor Riduwan, diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya oleh LPHD Bumi Lestari dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 81,45%. Hasil ini mengindikasikan bahwa, dari aspek pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, dengan pelaksanaan yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, LPHD mampu membangun jejaring multipihak serta pelaksanaan yang telah mempertimbangkan aspek ekonomis, ekologis, sosial dan budaya masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh

pendapat Nyoman dkk., (2022), yang menyatakan bahwa pelaksanaan memegang peranan penting terhadap keberhasilan suatu organisasi. Pelaksanaan yang baik akan berdampak tercapainya tujuan organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Tabel 3. Aspek Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa pengelolaan hutan desa oleh LPHD sudah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan	10	31		
2	Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa keberadaan LPHD dalam pengelolaan hutan desa mampu meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa	16	25		
3	Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa keberadaan LPHD dalam pengelolaan hutan desa mampu menjaga dan melindungi kawasan Hutan Desa sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat dan ekosistem yang lestari	14	26	1	
4	Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa keberadaan LPHD dalam pengelolaan hutan desa telah menjadi alat ekonomi masyarakat	10	29	2	
5	Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa keberadaan LPHD dalam pengelolaan hutan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	10	30	1	
6	Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa keberadaan LPHD dalam pengelolaan hutan desa mampu membangun jejaring kolaborasi multipihak dalam pembangunan di desa Penepian Raya	12	28	1	
7	Apakah bapak/ibu setuju dengan pernyataan bahwa dalam pelaksanaannya Pengelolaan Hutan Desa sudah mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologis, sosial dan budaya masyarakat desa Penepian Raya	7	34		
Jumlah		79	203	5	0
Skoring		316	609	10	0
Persentase		33,80%	65,13%	1,07%	0,00%
Kriteria Interpretasi Skor Riduwan		81,45% (Sangat Kuat)			

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian, 2024.

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya

Hasil kajian terhadap aspek monitoring dan evaluasi pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya, diketahui bahwa secara keseluruhan sangat baik, hasil skoring terdapat 432 (39,60%) sangat setuju, 657 (60,22%) setuju dan hanya 2

(0,18%) yang tidak setuju. Evaluasi digunakan untuk mengecek penyimpangan kinerja yang terjadi terhadap rencana yang sudah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan, maka akan diadakan perbaikan-perbaikan baik kuantitas maupun kualitas (Mubarok, 2019).

Fungsi evaluasi dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan hasil pelaksanaan terhindar dari kegagalan (Wakila, 2021). Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Aspek Penilaian Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Apakah bapak/ibu setuju bahwa LPHD telah melakukan kegiatan monitoring dengan memantau setiap aspek pengelolaan Hutan Desa dan mengevaluasi yang dilakukan dengan berdiskusi/ musyawarah/rapat	18	23		
2	Apakah bapak/ibu setuju bahwa LPHD telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Hutan Desa secara berkala sesuai dengan perencanaan	19	22		
3	Apakah bapak/ibu setuju bahwa setelah melakukan monitoring dan evaluasi ada upaya LPHD untuk meningkatkan kapasitas diri setiap anggotanya dalam pengelolaan Hutan Desa	15	26		
4	Apakah bapak/ibu setuju bahwa didalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Hutan Desa, LPHD selalu terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan	9	32		
5	Apakah bapak/ibu setuju bahwa pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD telah memberikan manfaat yang nyata dari aspek ekonomis bagi masyarakat dan kelestarian Hutan Desa	5	35	1	
6	Apakah bapak/ibu setuju bahwa pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD telah memberikan manfaat yang nyata dari aspek sosial dan budaya bagi masyarakat dan kelestarian Hutan Desa	14	27		
7	Apakah bapak/ibu setuju bahwa pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD sudah transparan termasuk informasi tentang pendapatan dan pengeluaran	13	28		
8	Apakah bapak/ibu setuju bahwa pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD setiap tahunnya telah dibukukan/didokumentasikan dalam bentuk laporan secara tertulis	15	26		
Jumlah		108	219	1	0
Skoring		432	657	2	0
Persentase		39,60%	60,22%	0,18%	0,00%
Kriteria Interpretasi Skor Riduwan		83,16% (Sangat Kuat)			

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian, 2024.

Berdasarkan hasil analisis kriteria interpretasi skor Riduwan, terhadap aspek monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya oleh LPHD Bumi Lestari dikategorikan sangat kuat

dengan persentase sebesar 83,16%. Hasil ini mengindikasikan bahwa, dari aspek monitoring dan evaluasi pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, dengan transparansi pengeluaran dan pendapatan,

adanya manfaat yang nyata bagi masyarakat baik secara ekonomis, sosial dan budaya maupun ekologis dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perencanaan.

Frekuensi pertemuan/musyawarah rutin akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kelembagaan. Pertemuan rutin mampu memberikan dampak positif. Manfaat yang didapat dari kegiatan pertemuan rutin antara lain dapat mengetahui realisasi kegiatan, mensinkronkan antar kegiatan, mendeteksi secara dini terhadap setiap permasalahan dan memperkuat ikatan emosional sesama anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Afriandana *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa pertemuan rutin memberikan manfaat bagi pengurus dan anggota, yaitu 1) tingkat realisasi kegiatan pertemuan rutin anggota kelompok relatif lebih baik, 2) tingkat intensitas kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan rutin relative lebih baik, 3) tingkat sinkronisasi antara kegiatan pertemuan rutin dengan rencana kerja kelompok relatif lebih baik, dan 4) tingkat kemufakatan dalam menyetujui rencana kerja kelompok relatif lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut (1)

Aspek perencanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, disusun dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan secara terbuka/transparan dan akuntabel serta berintegritas. Hasil analisis berdasarkan kriteria interpretasi, dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 82,93%; (2) Aspek organisasi kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya oleh LPHD sangat baik, tersedianya SK Gubernur, AD-ART dan Rencana Kerja Tahunan serta hasil analisis berdasarkan kriteria interpretasi skor Riduwan, dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 82,67%; (3) Aspek pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, dengan pelaksanaan yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan AD-ART, LPHD mampu membangun jejaring multipihak serta pelaksanaan yang telah mempertimbangkan aspek ekonomis, ekologis, sosial dan budaya masyarakat. Hasil analisis berdasarkan kriteria interpretasi terhadap aspek pelaksanaan, dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 81,45% dan; (4) Aspek monitoring dan evaluasi pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya sangat baik, dengan transparansi pengeluaran dan pendapatan, adanya manfaat yang nyata bagi masyarakat baik secara ekonomis, sosial dan budaya maupun ekologis dan monitoring dan

evaluasi yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perencanaan. Hasil analisis kriteria interpretasi dikategorikan sangat kuat dengan persentase sebesar 83,16%. Pengelolaan Hutan Desa Penepian Raya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasannya. Oleh karena diperlukan komitmen dan kesungguhan LPHD Bumi Lestari untuk mengelolanya serta diperlukan sinergitas antar lembaga/instansi untuk dapat bekerja secara kolaboratif demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan Hutan Desa yang terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriandana. F., Safe'i. R., Febryano. I. G., & Kaskoyo. H. 2021. Pengelolaan Hutan Desa Di KPH Wilayah VIII Semendo Dari Perspektif Kinerja Kelembagaan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. Vol. 18 No.3, Desember 2021:185-204.p-ISSN 1979-6013 e-ISSN 2502-4221.
- Arta I. N. A., Ludang. Y., & Indrajaya K. (2022). Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pasraman Widya Bakti di Yayasan Pura Pitamaha Kota Palangka Raya. *Journal of Environment and Management*, 3(1), 8-15. <https://doi.org/10.37304/jem.v3i1.4281>.
- Arifudin. M., Sholeha. F. Z., & Umami. L. F., (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. MA'ALIM: *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 2, Nomor 2, Desember 2021.
- Hapid. A & Malik. A. 2019. IbM Kelompok Tani Hutan Penyadap Getah Pinus Di Sekitar Hutan Desa Namu Sulawesi Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, vol. 7, no. 2, pp. 82– 88, 2019.
- Mubarok, R. (2019). Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Rabwah*, 13(01), 27-44.
- National Geographic Indonesia. (2019). Kepunahan Biodiversitas Tertinggi, Indonesia Peringkat Ke-6. <https://nationalgeographic.grid.id/read/131833161/kepunahan-biodiversitas-tertinggi-indonesia-peringkat-ke-6>. diunduh tanggal 7 November 2024.
- Nurhaedah M & Hapsari E. 2018. Hutan Desa Kabupaten Bantaeng dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Info Teknis EBONI*, 11 (1) : 27 -36.
- Retnowati A., Rugayah., Rahajoe J.S., & Arifiani D. 2019. Status Keanekaragaman Hayati Indonesia: Kekayaan jenis tumbuhan dan jamur Indonesia. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*. Jakarta.
- Riduwan. 2009. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta.
- Rima, S. A., Syukur. U., & Arman. M. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una- Una. *Warta Rimba*. Vol 9, No 1. [http:// core.ac.uk/download/pdf/482714614.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/482714614.pdf).
- Setiawan. A. 2022. Keanekaragaman Hayati

Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation* 11(1) (2022) 13-21. Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Semarang. Indonesia.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Wakila, Y. F. (2021). Konsep Dan Fungsi Manajemen Pendidikan. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(1), 49-62.

Yuniati, S., Susilo, D., & Albayumi, F., (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 498-505)* ISBN : 978-602-5617-01-0.